



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2011/PA Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di,

Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, disebut sebagai

Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di,

Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 23 Mei 2011, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register Nomor 97/Pdt.G/2011/PA Sj tanggal 23 Mei 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 29 September 2010, di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 161/03/X/2010, yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, tanggal 04 Oktober 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 3 bulan, di rumah orang tua Penggugat dan selama waktu tersebut tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga;
 3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama, Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri walaupun Penggugat tetap melayani Tergugat dengan baik, dan Tergugat telah berobat ke dukun tetapi tidak ada perubahan;
 4. Bahwa akibat ketidak mampuan Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri, menyebabkan rumah tangga tidak harmonis dan bahagia, bahkan Tergugat sering menyakiti Penggugat bila hendak mau melakukan hubungan tersebut tetapi tidak mampu, sehingga terkadang menyakiti Penggugat, dan sering pula menusuk-nusukkan jari-jari tangan Tergugat ke badan dan leher Penggugat;
 5. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sangat jengkel dan kecewa;
 6. Kemudian pada bulan Januari 2011, Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan lebih lamanya dan sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat;
 7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat bahkan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun kepada Penggugat menyebabkan menderita lahir dan batin;
 8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bila mengakhiri ikatan perkawinan tersebut dengan perceraian;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis hakim kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkannya dan memberi putusan sebagai berikut:



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang Wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau bilamana hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, perkara ini telah melalui tahapan mediasi sebagaimana yang dilaksanakan oleh Mediator yang bernama Drs. M. Yahya, tetapi mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 28 Juni 2011;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap berkeras akan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, di muka persidangan Penggugat mempertegas kembali maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat secara lisan menyatakan tidak ada perubahan gugatan serta tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyatakan akan memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan berikutnya, namun pada



persidangan yang telah ditentukan tersebut, Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 161/03/X/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, tertanggal 04 Oktober 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diperiksa secara terpisah sebagai berikut:

1. , umur 48 tahun dengan sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah cucu Saksi, sedangkan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 10 bulan yang lalu di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah, karena Saksi yang menikahkan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama tiga bulan di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian, namun selama tinggal bersama tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis;
 - Bahwa setahu Saksi sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri, dan sering menyakiti Penggugat jika akan melakukan hubungan suami istri, tetapi Tergugat tidak mampu melakukan hubungan tersebut;



- Bahwa Tergugat sudah berusaha berobat dengan mendatangi beberapa dukun tetapi tidak ada realisasinya;
 - Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah memaksa Penggugat untuk melayani Tergugat dengan memasukkan Penggugat dalam keadaan telanjang ke kamar, tetapi Tergugat tetap tidak bisa melakukan hubungan badan dengan Penggugat;
 - Bahwa dengan kejadian di rumah saksi tersebut, banyak masyarakat yang menonton sehingga Penggugat merasa dipermalukan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama empat bulan lebih;
 - Bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Talle, Kecamatan Sinjai, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi mendatangi Penggugat begitu pula sebaliknya;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
 - Bahwa tidak ada nafkah yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat meskipun diberi kesempatan oleh majelis hakim;
2. , umur 45 tahun dengan sumpah menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 September 2010 di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama tiga bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan karena Tergugat lemah syahwat meskipun Penggugat telah dipaksa oleh keluarga Tergugat untuk melayani Tergugat dengan memasukkan Penggugat ke dalam kamar dalam keadaan telanjang, tetapi Tergugat tetap tidak mampu melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung bertengkar, akan tetapi mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama empat bulan lebih;
- Bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat menyakiti Penggugat karena nafsunya besar tetapi tidak bisa melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi mendatangi Penggugat begitu pula sebaliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat meskipun diberi kesempatan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat tidak bisa lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan (BAP), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, dan Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat serta memberi saran agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, dan juga telah melalui tahap mediasi yang dilaksanakan oleh Drs. M. Yahya sebagai mediator, namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2011/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar Pengadilan Cq. Majelis Hakim menceraikannya dengan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama, karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri, meskipun Penggugat tetap melayani Tergugat dengan baik, sehingga rumah tangga tidak harmonis dan bahagia, bahkan Tergugat sering menyakiti Penggugat bila hendak mau melakukan hubungan tersebut, tetapi tidak mampu sehingga terkadang menyakiti Penggugat dan sering pula menusuk-nusukkan jari-jari tangan Tergugat ke badan dan leher Penggugat, sehingga pada bulan Januari 2011, Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan lebih lamanya dan sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat, bahkan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun kepada Penggugat menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dengan kode (P), dan saksi keluarga bernama dan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti (P) adalah akta Autentik berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 161/03/X/2010 atas nama Tergugat (Tergugat) dan (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Oktober 2010, maka dianggap telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah (suami Istri);

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dekat hubungannya dengan Penggugat, oleh sebab itu patut dijadikan dasar bahwa saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan kesaksian saksi tersebut telah sesuai dengan kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat yang diajukan di persidangan diperoleh informasi jika Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri meskipun Penggugat tetap melayani Tergugat dengan baik, yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis dan bahagia, bahkan Tergugat sering menyakiti Penggugat bila hendak mau melakukan hubungan tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mampu sehingga terkadang menyakiti Penggugat, dan sering pula menusuk-nusukkan jari-jari tangan Tergugat ke badan dan leher Penggugat, kemudian pada bulan Januari 2011, Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya dan sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat, dan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, bahkan tidak memberi nafkah/belanja berupa apapun kepada Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin, walaupun pihak keluarga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri, dan Tergugat sering menyakiti Penggugat bila hendak mau melakukan hubungan badan dengan Penggugat;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2011/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dengan kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang, dan sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah "pecah" dan tidak ada keharmonisan sehingga Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sesuai dengan bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang mengisyaratkan bahwa antara suami istri "in casu" Penggugat dan Tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, apalagi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tanpa ada komunikasi lagi telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang hal tidak ada harapan akan hidup lagi dapat dilihat dari kenyataan bahwa pada setiap persidangan meskipun Majelis hakim telah berusaha memberi saran dan nasihat, namun Penggugat tetap meneruskan gugatannya dan menyatakan tidak mau lagi berdamai dan berkumpul bersama dengan Tergugat, hal tersebut sekaligus merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah sulit untuk disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;



Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah "pecah" sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, pada hal menolak mafsadat yang lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis hakim sependapat dengan kaidah yang terdapat di dalam Ghayatul Marom Lissyaihil Majidi halaman 791 yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan Tergugat kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertahankan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka dengan demikian gugatan Penggugat pada poin 2 dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2011/PA Sj



Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah tetapi tidak pernah tercapai maksudnya, maka majelis berpendapat bahwa kedua belah pihak (kabla dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dan tidak ada idah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi dan tertibnya pelaksanaan ketentuan Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, (Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan tempat perkawinan dilangsungkan) dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat, (**Tergugat**), terhadap Penggugat, (**Penggugat**);



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1432 H. yang telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Zainuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Jamaluddin, S.Ag.,S.E. dan Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag.,MA. sebagai Hakim-hakim anggota dibantu oleh Dra. Hj. Bahrah sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Jamaludin

Hakim Anggota II

ttd.

Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag.,MA.

Panitera Pengganti

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 400.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah: Rp. 491.000,-

Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

M. Arfah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)